



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Sulaiman Adiputra Uran bin Abdullah Uran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Teknik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Waitama II Nomor 63, RT 010/RW 003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Asmawati Usman Songge binti Usman Songge**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Waitama II Nomor 63, RT 010/RW 003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan pengangkatan anak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 23 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/06/III/2019 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;

2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama
  - a. Adzkia Saufa Ibnu Songge, perempuan, umur 6 (enam) tahun, yang merupakan anak kandung dari Bapak Ibnu Abu Abas dan Ibu Ade Rahmatia;
  - b. Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, yang merupakan anak kandung dari Bapak Ibnu Abu Abas dan Ibu Ade Rahmatia;
3. Bahwa anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge, perempuan yang lahir pada tanggal 21 Mei 2015 dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu perempuan yang lahir pada tanggal 11 April 2017, anak-anak tersebut sudah ikut dengan Para Pemohon sejak umur 3 Tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge Dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu adalah keponakan dari ibu Asmawati Usman Songge yang merupakan saudari kandungnya yang bernama Ibnu Abu Abas;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak dari anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menetapkan hari sidang, memanggil para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Sulaiman Adiputra Uran bin Abdullah Uran**) dan Pemohon II (**Asmawati Usman Songge binti Usman Songge**) terhadap anak yang bernama:
  - a. Adzkia Saufa Ibnu Songge, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
  - b. Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang akibat hukum pengangkatan anak, dan atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2019 atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa salah satu tujuan Para Pemohon mengajukan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kupang adalah untuk mengurus Taspen ayah kandung Calon Anak Angkat yang bernama Ibnu Abu Abas yang telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Peradilan Agama, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kupang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan di depan persidangan bahwa usia pernikahan Para Pemohon yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf (e) jo Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 7 huruf (e) disebutkan bahwa Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa salah satu tujuan mengajukan Pengangkatan Anak adalah untuk mengurus Taspen ayah kandung Calon Anak Angkat yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf (j) jo Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 7 (j) disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak sedangkan Para Pemohon mengajukan Pengangkatan Anak tidak sejalan dengan maksud peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. dan Farida Latif S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Maryam Abubakar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp106.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.KP